



P E N E T A P A N
Nomor 115/Pdt.P/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 15 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 02 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Email : Yusuftojiri026@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor: 949/K/IV/2025 tanggal 11 April 2025, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 115/Pdt.P/2025/PA.Smdg tanggal 11 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Wilayah Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal 28 April 2008, akan tetapi kini mereka kini sudah bercerai;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama ;
 - Repa Setia Wati (Lahir Sumedang 4 Desember 2008);
 - Muhamad Farid (Lahir Sumedang 12 Juli 2017); .

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 4 Desember 2008), NIK.
3211044412080003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MTS,
Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX
XXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

Dengan CalonSuaminya yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 4
Desember 2004, NIK. 3211040412040005, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXXXXX, Bertempat
Tinggal di Dusun Cibanen, RT. 003 / RW. 003, Desa Sukaraja,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Saepudin keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama ;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Saepudin telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
7. Bahwa anak Para Pemohon (Repa Setia Wati) dengan calon Suaminya yang bernama Saepudin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta Repa Setia Wati tidak dalam pinangan laki-lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Saepudin tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta Saepudin berstatus jejaka dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;
9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
 - 3....Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Jika Hakim berpendapat lain, maka dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan oleh karena perkara ini telah di daftar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh kuasa Hukum Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa kemudian Hakim telah memeriksa dokumen kuasa Para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Entoh, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211041504890003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211044205880007 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211042505230006 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211040304230001 atas nama orang tua Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 06 April 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 086226/DISP/CS/2011 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 4 Desember 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 hal.



6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 4 Desember 2004, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No. 17.2/PKM.CBG/IV/2025 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Rawat Inap Cibugel XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2025, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No. 17.2/PKM.CBG/IV/2025 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Rawat Inap Cibugel XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2025, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No. 470/35/Ds.2004/IV/2025 atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Sukaraja XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2025, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor B-134/Kua.10.11.04/Pw.00.1/04/2025 tanpa tanggal atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10).

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
 - Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih jauh lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib kedua belah pihak keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah dilamar pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suaminya siap menjadi suami dan akan bertanggungjawab karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun,
- Bahawa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih jauh lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak pernah dilamar pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suaminya siap menjadi suami dan akan bertanggungjawab karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya para Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur di bawah 19 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan anak para Pemohon telah sedemikian erat sehingga Pemohon I dan II pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 S/D P.10 Hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 S/D P.10 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat(1) HIR/pasal171-172, sehingga terdapat kesesuaian keterangan bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Para Pemohon yang dari keterangannya menyatakan sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, dan calon suaminya menyatakan sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada paksaan, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Repa Setia binti Jaenudin;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur anak Para Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3....Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Dra. Nining Yuningsih, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.